



# KONSTITUSI

## Gelar Perkara Perpu Covid-19



**SALINAN**

#diRumahAja  
#KerjaDariRumah  
#WorkFromHome  
#JagaDiridanKeluargadariVirusCorona



MARI BELAJAR  
SEJARAH.....!!!!



# PUSAT SEJARAH KONSTITUSI

Lantai 5 dan 6 Gedung Mahkamah Konstitusi  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat



# KONSTITUSIONALITAS TENGGANG WAKTU PENGAJUAN KASASI DAN MEMORI KASASI

● WILMA SILALAH

Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi

Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat dimintakan oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap pembatalan putusan atas penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan terakhir, yaitu terhadap putusan banding yang bertentangan dengan hukum, dengan alasan: (a) tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, baik yang berkaitan dengan kewenangan absolut maupun kewenangan relatif, misalnya apabila pengadilan mengabulkan gugatan melebihi yang diminta dalam surat gugatan; (b) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, yaitu kesalahan dalam penerapan hukum baik hukum formil maupun hukum materil, sedangkan melanggar hukum maksudnya adalah penerapan hukum yang dilakukan oleh *judex facti* salah atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku atau dapat juga diinterpretasikan penerapan hukum tersebut tidak tepat dilakukan oleh *judex facti*; (c) lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian mengakibatkan batalnya putusan yang bersangkutan.

Yang dikecualikan syarat pengajuan kasasi terhadap keputusan pengadilan dalam perkara pidana, yaitu: (1) putusan mengandung pembebasan terdakwa dari semua tuntutan/putusan bebas; (2) ditentukan lain oleh undang-undang; serta (3) perkara yang dibatasi oleh undang-undang pengajuannya, yakni antara lain: (a) putusan tentang praperadilan; (b) perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda; (c) perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan [Pasal 16 UU Nomor 1 Tahun 1950 *jo.* Pasal 244 UU Nomor 8 Tahun 1981 *jo.* Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1985 *jo.* Pasal 45A UU Nomor 5 Tahun 2004].

Terhadap putusan kasasi ini, para pihak dapat mengajukannya apabila merasa tidak puas dengan isi putusan banding dan diajukan kepada Mahkamah Agung (MA). Oleh karena itu, pemeriksaan kasasi hanya meliputi seluruh putusan hakim mengenai hukum, tidak dilakukan pemeriksaan ulang

mengenai duduk perkaranya, sehingga pemeriksaan tingkat kasasi tidak boleh/dapat dianggap sebagai pemeriksaan tingkat ketiga. Permohonan kasasi ini hanya dapat diajukan 1 (satu) kali. Selain itu, yang dapat mengajukan permohonan kasasi adalah: (a) pihak yang berperkara atau wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu dalam perkara perdata atau perkara tata usaha negara yang diperiksa dan diputus oleh peradilan tingkat banding atau tingkat terakhir di lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, dan lingkungan peradilan tata usaha negara; (b) terdakwa atau wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu atau penuntut umum atau oditur dalam perkara pidana yang diperiksa dan diputus oleh pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir di lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer.

Dalam pemeriksaan kasasi, Jaksa Agung karena jabatannya dapat mengajukan pendapat teknis hukum terhadap perkara yang sedang diperiksa. Selain itu, Jaksa Agung demi kepentingan hukum juga dapat mengajukan permohonan kasasi terhadap perkara perdata atau tata usaha negara yang diperiksa dan diputus oleh pengadilan tingkat pertama atau pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer. Terhadap putusan kasasi, demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berperkara.

Prosedur dalam pengajuan permohonan kasasi dalam perkara perdata, yakni: (1) disampaikan secara tertulis atau lisan melalui Panitera Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memutus perkaranya; (2) penyampaian permohonan kasasi dilakukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan Pengadilan dimaksud dan diberitahukan kepada pemohon. Apabila tenggang waktu 14 (empat belas) hari tersebut telah lewat tanpa ada permohonan kasasi yang diajukan oleh pihak berperkara, pihak berperkara dianggap telah menerima putusan; (3) setelah Pemohon membayar biaya perkara, Panitera mencatat permohonan kasasi dalam buku daftar dan pada hari itu juga membuat akta permohonan kasasi yang dilampirkan pada berkas perkara; (4) selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari



setelah permohonan kasasi terdaftar, Panitera pengadilan dalam tingkat pertama yang memutus perkara tersebut memberitahukan secara tertulis mengenai permohonan itu kepada pihak lawan; (5) Pemohon juga wajib menyampaikan memori kasasi yang memuat alasan-alasannya dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar; (6) terhadap memori kasasi yang disampaikan oleh pemohon, panitera pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama memberikan tanda terima dan menyampaikan salinan memori kasasi tersebut kepada pihak lawan dalam perkara yang dimaksud dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari; (7) pihak lawan berhak mengajukan surat jawaban terhadap memori kasasi kepada Panitera dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi; (8) Panitera pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat pertama mengirimkan permohonan kasasi, memori kasasi, jawaban atas memori kasasi, beserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari; (9) permohonan kasasi dapat dilakukan pencabutan sebelum permohonan kasasi oleh pemohon yang mengakibatkan permohonan terhadap perkara yang sama tidak dapat diajukan kembali meskipun tenggang waktu kasasi belum lampau.

Sementara dalam hukum perdata Indonesia, berdasarkan pasal 154 RBG dan Peraturan MA Nomor 2 Tahun 2003, putusan perdamaian tidak dapat diajukan banding dan kasasi. Selain itu, terhadap hukum pidana Indonesia, dikenal pembatasan upaya hukum kasasi, yaitu yang diatur dalam Pasal 67 *jo.* Pasal 244 KUHAP, yang mengatur bahwa, putusan yang tidak dapat diajukan upaya hukum banding/kasasi, yaitu terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum, dan putusan pengadilan dalam acara cepat, kecuali dalam putusan itu dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan. Selain itu, dalam Pasal 205 ayat (3) KUHAP mengatur bahwa tidak dapat diajukan kasasi hanya bagi perkara tindak pidana ringan.

Terhadap permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal, dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan ketua pengadilan tingkat pertama dan tidak dapat diajukan upaya hukum serta berkas perkaranya tidak dikirimkan ke MA. Dengan demikian, MA dikatakan sebagai lembaga peradilan kasasi, serta tujuan pemeriksaan sengketa terhadap upaya hukum kasasi adalah: (1) mengoreksi terhadap kesalahan putusan pengadilan di tingkat bawahnya; (2) menciptakan dan membentuk hukum baru; (3) melakukan pengawasan guna terciptanya keseragaman penerapan hukum. Sehingga, putusan kasasi ini merupakan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.

### **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XVI/2018**

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XVI/2018, bertanggal 30 Januari 2019, yang diajukan oleh H. Husin Syahendra dan Nurhayati, para Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang mendalilkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) sepanjang frasa “dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar” UU Nomor 14 Tahun 1985 (UU MA) adalah merupakan bentuk diskriminasi dan melanggar penghormatan dan pengakuan hak hukum para Pemohon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak ditafsirkan 30 (tiga puluh) hari. Selain itu adanya ketidaksamaan perlakuan antara penyampaian memori kasasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 47 ayat (1) UU MA dengan penyampaian memori kasasi kepada pihak lawan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 47 ayat (2) UU MA, menurut para Pemohon menimbulkan ketidakadilan perlakuan. Para Pemohon juga beranggapan bahwa kesempatan untuk mendapatkan kepastian hukum untuk perkara di tingkat kasasi tidak dapat digugurkan hanya karena keterlambatan mengajukan memori kasasi.

Menurut Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya, MA sebagai *judex juris*, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30 UU MA, memiliki kewenangan untuk memeriksa hal-hal yang berkenaan dengan penerapan hukum atas suatu perkara, termasuk di dalamnya menilai tidak adanya kewenangan yang melampaui batas dan adanya kelalaian syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan oleh *judex facti*. Majelis hakim kasasi bukan lagi memeriksa dan memberikan penilaian terhadap hasil pembuktian dari pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding selaku *judex facti*, kecuali ditemukan adanya alasan-alasan tertentu yaitu salah penerapan hukum, adanya putusan yang melampaui kewenangan, dan kelalaian menerapkan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Oleh karenanya, memori kasasi merupakan syarat formal yang bersifat fundamental dari sebuah permohonan kasasi, mengingat alasan-alasan permohonan kasasi adalah merupakan substansi yang menjadi dasar bagi MA untuk memeriksa dan menilai apakah putusan suatu perkara terdapat alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas. Dengan demikian, syarat yang berkenaan dengan tenggang waktu mengajukan permohonan kasasi, menyerahkan memori kasasi, memberitahukan permohonan kasasi kepada termohon kasasi, dan tenggang waktu mengajukan kontra kasasi diatur secara limitatif oleh UU MA, sehingga terdapat kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara, sebab permohonan kasasi pada dasarnya tidak lagi menilai substansi hasil pembuktian fakta hukum oleh *judex facti*, akan tetapi lebih kepada persoalan syarat-syarat

formal yang merupakan satu rangkaian sejak perkara yang bersangkutan mulai diperiksa pada peradilan tingkat pertama hingga perkara diperiksa pada tingkat kasasi.

Mahkamah juga berpendapat bahwa perihal syarat-syarat formal dalam pemeriksaan sebuah perkara baik pada peradilan tingkat pertama, banding, dan kasasi pada hakikatnya adalah merupakan hal pokok yang mendasar mengingat di dalam syarat-syarat formal yang intinya adalah berkenaan dengan hukum acara merupakan bentuk perlindungan hak-hak para pihak untuk mendapatkan akses perlakuan yang adil dalam berperkara. Oleh karenanya, pemenuhan syarat formal demikian sejatinya merupakan wujud perlindungan terhadap para pihak di dalam mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama di depan pengadilan. Untuk itu, permasalahan prosedur permohonan kasasi, baik waktu pengajuan dalam menyatakan upaya hukum kasasi, kemudian menyerahkan memori kasasi oleh pemohon kasasi, dan mempelajari memori kasasi oleh termohon kasasi (*inzage*), serta menyerahkan kontra memori kasasi oleh termohon kasasi adalah satu rangkaian persyaratan untuk mengajukan upaya hukum kasasi yang tidak boleh dilanggar, baik waktu maupun tahapan-tahapannya. Dengan demikian, UU MA secara tegas mensyaratkan bahwa terhadap permohonan kasasi yang tidak memenuhi persyaratan formal berakibat permohonan kasasi tidak dapat diterima.

Masih menurut Mahkamah, terhadap dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 47 ayat (1) UU MA agar frasa “dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak ditafsirkan 30 (tiga puluh) hari dengan alasan

bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 karena adanya perlakuan yang diskriminatif dan melanggar penghormatan dan pengakuan hak hukum antara pemohon kasasi dengan termohon kasasi.

Terhadap argumentasi para Pemohon tersebut, setelah Mahkamah mencermati ketentuan Pasal 47 ayat (3) UU MA yang menyatakan, “Pihak lawan berhak mengajukan surat jawaban terhadap memori kasasi kepada Panitera sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi”, oleh karena itu sesungguhnya antara pemohon kasasi dan termohon kasasi telah mendapatkan tenggang waktu yang sama yaitu masing-masing untuk menyerahkan memori kasasi dan kontra memori kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari bukan untuk termohon kasasi mempunyai 30 (tiga puluh) hari untuk menyerahkan kontra memori kasasi sebagaimana yang dilakukan para Pemohon. Lebih lanjut setelah Mahkamah mencermati pula dalil para Pemohon ternyata tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari yang dimaksudkan sebenarnya adalah tenggang waktu yang dimiliki oleh pengadilan negeri di tempat permohonan kasasi itu diajukan untuk memberitahukan sekaligus menyerahkan memori kasasi kepada termohon kasasi, bukan 30 (tiga puluh) hari tenggang waktu yang dimiliki

termohon kasasi untuk mengajukan kontra memori kasasi.

Pembatasan waktu pengajuan memori kasasi dan kontra memori kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (3) UU MA justru memberikan kepastian hukum terkait jangka waktu penyampaian memori kasasi dan kontra memori kasasi yang harus dipatuhi oleh para pihak, untuk menghindari penyelesaian perkara tidak berlarut-larut dan hal ini selaras dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Dengan demikian, harus dipersyaratkan secara ketat syarat yang berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan kasasi, menyerahkan memori kasasi, memberitahukan permohonan kasasi kepada termohon kasasi, dan tenggang waktu mengajukan kontra kasasi, dalam rangka menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum kepada para pihak yang berperkara. Sehingga, keterlambatan permohonan kasasi dan mengajukan memori kasasi oleh pemohon kasasi termasuk pembatasan tenggang waktu pemberitahuan adanya permohonan kasasi kepada termohon kasasi dan tenggang waktu untuk mengajukan kontra memori kasasi adalah konstitusionalitas, sepanjang dapat memberikan jaminan kepada para pihak adanya kepastian hukum dan rasa keadilan sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. ■



Untuk mendapatkan keadilan,  
harus dapat memberikan  
keadilan kepada orang lain.